



**PUTUSAN**

Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mre

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wawan Saputra als Aweng Bin Saparudin
2. Tempat lahir : Tambak
3. Umur/Tanggal lahir : 34/1 Februari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tambak Kecamatan Penukul Utara Kabupaten Penukul Abab Lematang Ilir (PALI).
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 29 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 29 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi,dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WAWAN SAPUTRA ALIAS AWENG BIN SAPARUDIN terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam Keadaan yang Memberatkan"

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat 1 Ke - 3 dan Ke-5 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAWAN SAPUTRA ALIAS AWENG BIN SAPARUDIN berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Polo Alto;
- 1 (satu) buah tas make up warna coklat motif garis warna putih.

**Dikembalikan kepada Saksi Korban Danton Bin Aroni.**

- 1 (satu) buah kawat hanger warna ungu;
- 1 (satu) buah besi behel ukuran 8 inch warna coklat dengan panjang 45 cm.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum di persidangan terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **WAWAN SAPUTRA Als AWENG Bin SAPARUDIN** pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 03.30 wib atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2023 bertempat di Rumah Saksi Danton Bin Aroni yang beralamat di Jalan Merdeka KM.10 RT.19 RW.005 Kelurahan Handayani Mulya Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

--- Bermula pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 WIB, pada saat itu terdakwa sedang berada di Jalan Merdeka KM.10 RT.19 RW.005 Kelurahan Handayani Mulya Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), terdakwa kemudian berniat untuk melakukan pencurian di Rumah Saksi Danton Bin Aroni yang beralamat di Jalan Merdeka KM.10 RT.19 RW.005 Kelurahan Handayani Mulya Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah besi gantungan baju warna ungu yang berada dibelakang rumah Saksi Danton Bin Aroni selanjutnya terdakwa mencongkel jendela belakang rumah Saksi Danton Bin Aroni namun belum berhasil, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah besi behel ukuran 8 (delapan) inch dengan panjang 45 (empat puluh lima) sentimeter yang berada di belakang rumah Saksi Danton Bin Aroni, kemudian Terdakwa merusak jendela belakang rumah Saksi Danton Bin Aroni dengan cara mencongkel menggunakan 1 (satu) buah besi behel ukuran 8 (delapan) inch dengan panjang 45 (empat puluh lima) sentimeter, setelah jendela terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela tersebut dan terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5s warna hitam diatas kulkas, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 warna hitam yang berada didekat Saksi Danton Bin Aroni yang sedang tidur, selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar dan melihat ada 3 (tiga) orang yang sedang tidur didalam kamar kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit hanphone merk samsung warna hitam dan 1 (satu) unit unit handphone merk Vivo Y17 warna hitam yang berada didalam kamar dalam keadaan sedang diisi daya batre, selanjutnya terdakwa keluar dari kamar dan mengambil 1 (satu) buah tas make up warna cokelat motif garis warna putih dan 1 (satu) buah tas merk polo warna hitam yang berada didekat kulkas dan terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet warna cokelat yang berisi uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang berada di tas dalam tas make up, Kemudian setelah itu Terdakwa keluar dari dalam rumah melalui jendela belakang yang terdakwa rusak, selanjutnya terdakwa meninggalkan tas make up warna cokelat motif garis warna putih dengan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mre



cara digantung di luar rumah Saksi Danton Bin Aroni menggunakan 1 (satu) buah besi gantungan baju warna ungu yang sebelumnya terdakwa pakai untuk mencongkel jendela rumah Saksi Danton Bin Aroni, kemudian terdakwa pergi melalui jalan belakang rumah Saksi Danton Bin Aroni sambil membuang 1 (satu) buah besi behel ukuran 8 (delapan) inch dengan panjang 45 (empat puluh lima) sentimeter yang terdakwa gunakan untuk mencongkel jendela belakang rumah saksi Danton Bin Aroni.

----- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5s warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 warna hitam, 1 (satu) unit hanphone merk samsung warna hitam, 1 (satu) unit unit handphone merk Vivo Y17 warna hitam, 1 (satu) buah tas make up warna cokelat motif garis warna putih, 1 (satu) buah tas merk polo warna hitam, dan 1 (satu) buah dompet warna cokelat yang berisi uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut dilakukan tanpa ijin pemiliknya dan akibat dari perbutan terdakwa, Saksi Danton Bin Aroni mengalami kerugian sebesar  $\pm$  Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)  $\pm$  Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).---

**----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana.-----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi maupun maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Novawati binti Sofyan, di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara pencurian barang milik saksi;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 03.30 Wib bertempat dirumah saksi yang terletak di Jl. Merdeka Km 10 Rt / Rw 019 / 005 Kel. Handayani Mulya Kec. Talang Ubi Kab. Pali;
  - Bahwa barang yang dicuri yaitu 1 ( satu ) Unit Handphone Merk VIVO Y17 Warna putih, 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A5S Warna Hitam, 1 (satu) Handphone Merk REDMI NOTE 9 Warna Hitam, 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG A03 CORE, 1 (satu) buah Tas Ransel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam merk Palo Alto, 1 (satu) buah Tas MakeUp warna coklat motif garis warna putih dan 1 (satu) buah tas anak sekolah;

- Bahwa berawal pada saat saksi sedang berada dirumah bersama suami dan anak saksi dan saksi bersama anak saksi tidur di dalam kamar dan suami saksi tidur di ruang tengah kemudian sekitar pukul 03.30 Wib saksi dibangunkan oleh suami saksi bahwa ada orang yang masuk melalui jendela rumah dan mengambil barang-barang yang berada dirumah saksi, kemudian saksi langsung bangun dan melihat barang yang berada dirumah saksi sudah hilang langsung saja suami saksi mengejar pelaku tersebut tetapi suami saksi terhambat karena membuka pintu belakang terlebih dahulu lalu setelah membuka pintu tersebut suami saksi langsung ikut mengejar pelaku akan tetapi pelaku berlari ke arah hutan dan suami tidak ikut mengejar pelaku tersebut ke arah hutan dan suami saksi langsung pulang kerumah menemui saksi dan anak saksi. Setelah itu pada pukul 05.30 Wib saksi dan suami saksi memberitahu tetangga saksi bahwa rumah kami dimasuki oleh orang tidak dikenal dan suami saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke polres Pali;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa barang milik saksi yang kembali yaitu 1 unit handphone merek Vivo Y17 Ram, 1 unit handphone merek Samsung galaxy A03 core, Tas Polo dan Tas Makeup;

- Bahwa 1 (Satu) Unit Handphone SAMSUNG GALAXY A03 CORE tersebut berada diruang tamu teletak di lantai, 1 (Satu) Unit Handphone OPPO A5S berada di atas kulkas, 1 (Satu) Unit Handphone VIVO Y17 dan 1 (Satu) Unit Handphone REDMI NOTE 9 tersebut berada di dalam kamar diatas kasur tempat tidur, dan 1 (Satu) Buah Tas Ransel tersebut berada didalam kamar digantung di dinding kamar;

- Bahwa besi tersebut adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa saat mencongkil jendela rumah saksi yang diambil Terdakwa dari samping rumah saksi sedang kawat adalah milik saksi yang ada didekat jendela sebagai gantungan;

- Bahwa jendela rumah yang rusak bekas congkelan;

- Bahwa Saksi tidak tahu sebelumnya dan saksi tahu setelah diberitahu polisi bahwa handphone milik saksi tersebut sebagian dijual oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang milik saksi;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mre





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Danton bin Aromi Busran (alm), di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara pencurian barang milik saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 03.30 Wib bertempat dirumah saksi yang terletak di Jl. Merdeka Km 10 Rt / Rw 019 / 005 Kel. Handayani Mulya Kec. Talang Ubi Kab. Pali;
- Bahwa barang yang dicuri yaitu 1 ( satu ) Unit Handphone Merk VIVO Y17 Warna putih, 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A5S Warna Hitam, 1 (satu) Handphone Merk REDMI NOTE 9 Warna Hitam, 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG A03 CORE, 1 (satu) buah Tas Ransel warna hitam merk Palo Alto, 1 (satu) buah Tas MakeUp warna coklat motif garis warna putih dan 1 (satu) buah tas anak sekolah;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 03.30 Wib terjadi rumah saksi sendiri yang terletak di Jl. Merdeka Km 10 Rt / Rw 019 / 005 Kel. Handayani Mulya Kec. Talang Ubi Kab. Pali. pada saat itu saksi sedang berada dirumah bersama istri dan anak saksi yang telah tidur kemudian pada pukul 00.00 saksi belum tidur masih bermain Handphone dan tidak lama karena bermain Handphone lalu saksi tertidur dan kemudian sekitar pukul 03.30 Wib saksi dibangunkan oleh istri saksi ada orang yang tidak dikenal masuk kerumah dan mengambil barang-barang yang berada dirumah saksi, kemudian saksi langsung bangun dan melihat barang yang berada dirumah saksi sudah hilang dibawa oleh Terdakwa langsung saja saksi mengejar Terdakwa tersebut tetapi saksi terhambat karena membuka pintu belakang terlebih dahulu lalu setelah membuka pintu tersebut saksi langsung mengejar Terdakwa akan tetapi Terdakwa berlari ke arah hutan dan saksi tidak mengejar Terdakwa tersebut karena istri dan anak saksi masih tinggal dirumah. Kemudian pada pukul 05.30 Wib saksi memberitahu tetangga saksi bahwa rumah saksi dimasuki oleh orang tidak dikenal dan saksi mengalami kehilangan barang yang diambil oleh pelaku dan kerugian atas barang yang diambil oleh Terdakwa, dan saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Pali;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik saksi yang kembali yaitu 1 unit handphone merek Vivo Y17 Ram, 1 unit handphone merek Samsung galaxy A03 core, Tas Polo dan Tas Makeup;
- Bahwa 1 (Satu) Unit Handphone SAMSUNG GALAXY A03 CORE tersebut berada diruang tamu teletak di lantai, 1 (Satu) Unit Handphone OPPO A5S berada di atas kulkas, 1 (Satu) Unit Handphone VIVO Y17 dan 1 (Satu) Unit Handphone REDMI NOTE 9 tersebut berada di dalam kamar diatas kasur tempat tidur, dan 1 (Satu) Buah Tas Ransel tersebut berada didalam kamar digantung di dinding kamar;
- Bahwa besi tersebut adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa saat mencongkil jendela rumah saksi yang diambil Terdakwa dari samping rumah saksi sedang kawat adalah milik saksi yang ada didekat jendela sebagai gantungan;
- Bahwa jendela rumah yang rusak bekas congkelan;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebelumnya dan saksi tahu setelah diberitahu polisi bahwa handphone milik saksi tersebut sebagian dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu terdakwa sudah diamankan 1 (satu) bulan setelah kejadian yag mana pada saat itu terdakwa dibawa kerumah saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang milik saksi;
- Bahwa tidak ada perdamaian dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari dari Kamis tanggal 26 Oktober 2023, Pukul 03.30 Wib bertempat di Rumah Korban di Jalan merdeka KM. 10 RT. 019 RW. 005 Kel. Handayani Mulya Kec. Talang Ubi Kab. PALI;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian;
- Bahwa barang yang Terdakwa curi adalah 4 (empat) unit Hp, 1 (satu) buah tas makeup warna coklat motif garis warna putih, 1 (satu) buah tas Polo dan 1 (satu) buah dompet berisikan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa menggunakan 1 ( satu ) Buah Besi Hanger / Gantungan Baju warna Ungu karena tidak bisa sehingga Terdakwa menggunakan 1 ( Satu ) Buah Besi Behel ukuran 8 ( delapan ) Inch dengan Panjang 45 ( Empat Puluh Lima ) Cm;

- Bahwa awalnya pada Hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa memang berniat untuk mencuri sehingga Terdakwa keliling mencari rumah yang mudah untuk dicongkel dan Terdakwa mendapati rumah korban kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) Buah Besi Hanger / Gantungan Baju warna Ungu di jemuran baju yang berada di belakang rumah korban dan Terdakwa langsung mencongkel jendela tetapi tidak bisa karena kawat hangernya terlalu lembut sehingga Terdakwa mencari sesuatu dibelakang rumah korban dan mendapati 1 (Satu) Buah Besi Behel ukuran 8 (delapan) Inch dengan Panjang 45 (Empat Puluh Lima) Cm di samping rumah tetangga korban yang berada di belakang rumah korban kemudian Terdakwa langsung mencongkel jendela rumah Korban setelah terbuka Terdakwa Langsung masuk ke dalam rumah dan langsung mengambil 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO A5s warna hitam berada diatas kulkas yang berada didekat jendela tempat Terdakwa masuk kemudian Terdakwa langsung ke ruang tamu dan melihat korban sedang tidur dan mengambil 1 (Satu) Unit Handphone Merk REDMI Note 9 warna hitam yang berada diatas kepala korban kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam Kamar dan ada 3 (Tiga) Orang sedang tertidur dan Terdakwa Langsung mengambil 1 (Satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG warna Hitam dan 1 ( Satu ) Unit Handphone Merk VIVO Y17 warna Hitam dengan No IMEI1 : 868797042027534 dan Nomor IMEI2 : 868797042027534 yang sedang di cas di atas Kepala, kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamar dan mengambil 1 (Satu) Buah Tas Makeup warna Coklat Motif Garis warna Putih di Meja Sebelah Kulkas dan mengambil 1 (Satu) Buah Dompot warna Coklat yang berisi Uang sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) di dekat Jendela tempat Terdakwa masuk. Setelah itu Terdakwa langsung keluar melewati jendela yang Terdakwa congkel tadi kemudian Terdakwa berhenti di belakang rumah memeriksa isi dalam Tas karena 1 (Satu) Buah Tas berisi make Up sehingga Terdakwa tinggalkan dengan cara di gantung menggunakan 1 (satu) Buah Besi Hanger / Gantungan Baju warna Ungu yang Terdakwa gunakan untuk mencongkel dan Terdakwa langsung Pergi lewat Jalan di belakang rumah Korban sambil

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuang 1 (Satu) Buah Besi Behel ukuran 8 (delapan) Inch dengan Panjang 45 ( Empat Puluh Lima ) Cm ke arah Pohon Pisang. Kemudian Terdakwa langsung melarikan diri ke arah Jalan Lintas dan Pada saat itu ada Mobil Truck yang melintas sehingga Terdakwa menumpang ke arah simpang belimbing setelah di Simpang belimbing Terdakwa Naik Travel ke Gelumbang;

- Bahwa sesampainya di Gelumbang Terdakwa ke Cafe Hiburan Malam dan Langsung menjual 1 ( Satu ) Unit Handphone Merk SAMSUNG warna Hitam Terdakwa Jual sebesar Rp. 450.000,- (empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada Tuan Cafe, 1 ( Satu ) Unit Handphone Merk VIVO Y17 warna Hitam dengan No IMEI1 : 868797042027534 sebesar Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada Laki-laki tamu cafe yang tidak Terdakwa kenal dan 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI Note 9 warna hitam sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada Laki-laki tamu cafe yang tidak Terdakwa kenal, Setelah Menjual Handphone-Handphone tersebut Terdakwa Hiburan di Cafe tersebut Pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 setelah hiburan Terdakwa langsung pulang dan di Simpang gelumbang Terdakwa menjual 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A5s warna Hitam sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ) kepada Pemilik Tambal ban sebelah rumah makan dan Terdakwa langsung mengambil Uang sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) di dalam Dompot Coklat kemudian Membuang Dompot Coklat di dekat Tambal Ban tersebut dan Terdakwa langsung pulang Ke Tambak;

- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai rencana untuk melakukan Pencurian dirumah Korban yakni Pada saat Terdakwa sedang berkeliling dan melihat rumah korban Pada Hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023, Pukul 03.30 Wib bertempat di Rumah Korban di Jalan merdeka KM. 10 RT. 019 RW. 005 Kel. Handayani Mulya Kec. Talang Ubi Kab. PALI;

- Bahwa tidak ada yang menghubungi hp tersebut karena Terdakwa matikan;

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk mengambil barang-barang yang bisa dijual kembali sehingga Terdakwa mendapat uang.

- Bahwa Terdakwa ditangkap 1 (satu) minggu setelah kejadian;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang tersebut;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli makanan dan minuman dan juga untuk main judi slot;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara pencurian Hp juga;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;
- Bahwa Terdakwa telah 5 kali melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak Handphone merk VIVO Y17 warna putih;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Palo Alto;
- 1 (satu) buah tas MakeUp warna coklat motif garis warna putih;
- 1 (satu) buah kawat Hanger warna ungu;
- 1 (satu) buah besi behel ukuran 8 Inch warna coklat dengan panjang 45 cm;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi maupun kepada terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena perkara pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 03.30 wib bertempat di Rumah Saksi Danton Bin Aroni yang beralamat di Jalan Merdeka KM.10 RT.19 RW.005 Kelurahan Handayani Mulya Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 WIB, pada saat itu terdakwa sedang berada di Jalan Merdeka KM.10 RT.19 RW.005 Kelurahan Handayani Mulya Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), terdakwa kemudian berniat untuk melakukan pencurian di Rumah Saksi Danton Bin Aroni yang beralamat di Jalan Merdeka KM.10 RT.19 RW.005 Kelurahan Handayani Mulya Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah besi gantungan baju warna

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ungu yang berada dibelakang rumah Saksi Danton Bin Aroni selanjutnya terdakwa mencongkel jendela belakang rumah Saksi Danton Bin Aroni namun belum berhasil;

- Bahwa kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah besi behel ukuran 8 (delapan) inch dengan panjang 45 (empat puluh lima) sentimeter yang berada di belakang rumah Saksi Danton Bin Aroni, kemudian Terdakwa merusak jendela belakang rumah Saksi Danton Bin Aroni dengan cara mencongkel menggunakan 1 (satu) buah besi behel ukuran 8 (delapan) inch dengan panjang 45 (empat puluh lima) sentimeter, setelah jendela terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela tersebut dan terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5s warna hitam diatas kulkas, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 warna hitam yang berada didekat Saksi Danton Bin Aroni yang sedang tidur, selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar dan melihat ada 3 (tiga) orang yang sedang tidur didalam kamar kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit hanphone merk samsung warna hitam dan 1 (satu) unit unit handphone merk Vivo Y17 warna hitam yang berada didalam kamar dalam keadaan sedang diisi daya batre, selanjutnya terdakwa keluar dari kamar dan mengambil 1 (satu) buah tas make up warna cokelat motif garis warna putih dan 1 (satu) buah tas merk polo warna hitam yang berada didekat kulkas dan terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet warna cokelat yang berisi uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang berada di tas dalam tas make up, Kemudian setelah itu Terdakwa keluar dari dalam rumah melalui jendela belakang yang terdakwa rusak, selanjutnya terdakwa meninggalkan tas make up warna cokelat motif garis warna putih dengan cara digantung di luar rumah Saksi Danton Bin Aroni menggunakan 1 (satu) buah besi gantungan baju warna ungu yang sebelumnya terdakwa pakai untuk mencongkel jendela rumah Saksi Danton Bin Aroni, kemudian terdakwa pergi melalui jalan belakang rumah Saksi Danton Bin Aroni sambil membuang 1 (satu) buah besi behel ukuran 8 (delapan) inch dengan panjang 45 (empat puluh lima) sentimeter yang terdakwa gunakan untuk mencongkel jendela belakang rumah saksi Danton Bin Aroni;

- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5s warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 warna hitam, 1 (satu) unit hanphone merk samsung warna hitam, 1 (satu) unit unit handphone merk Vivo Y17 warna hitam, 1 (satu) buah tas make up warna cokelat motif garis warna putih, 1 (satu) buah tas merk polo warna hitam,

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi uang Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut dilakukan tanpa ijin pemiliknya;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, Saksi Danton Bin Aroni mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,00 ± Rp. 15.000.000,— (lima belas juta rupiah) (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat perintah penyidikan terhadap para Terdakwa, surat dakwaan, surat tuntutan pidana Penuntut Umum, pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang termuat dalam berita acara sidang, dan berdasarkan keterangan para saksi yang membenarkan bahwa yang sedang diadili dalam persidangan adalah Terdakwa yang bernama Wawan Saputra als Aweng Bin Saporudin, yang dalam keadaan sehat baik rohani maupun jasmani yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjukkan dengan Terdakwa mampu merespon pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan jelas, sehingga dapat dikatakan tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

## **Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” menurut Drs. P.A.F, Lamintang, S.H adalah memindahkan sesuat yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain, sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” merupakan suatu benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang akan tetapi tidak termasuk manusia, sedangkan yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” dalam hal ini ialah terkait benda yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri dan pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 03.30 wib bertempat di Rumah Saksi Danton Bin Aroni yang beralamat di Jalan Merdeka KM.10 RT.19 RW.005 Kelurahan Handayani Mulya Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 WIB, pada saat itu terdakwa sedang berada di Jalan Merdeka KM.10 RT.19 RW.005 Kelurahan Handayani Mulya Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), terdakwa kemudian berniat untuk melakukan pencurian di Rumah Saksi Danton Bin Aroni yang beralamat di Jalan Merdeka KM.10 RT.19 RW.005 Kelurahan Handayani Mulya Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah besi gantungan baju warna ungu yang berada

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mre





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelakang rumah Saksi Danton Bin Aroni selanjutnya terdakwa mencongkel jendela belakang rumah Saksi Danton Bin Aroni namun belum berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah besi behel ukuran 8 (delapan) inch dengan panjang 45 (empat puluh lima) sentimeter yang berada di belakang rumah Saksi Danton Bin Aroni, kemudian Terdakwa merusak jendela belakang rumah Saksi Danton Bin Aroni dengan cara mencongkel menggunakan 1 (satu) buah besi behel ukuran 8 (delapan) inch dengan panjang 45 (empat puluh lima) sentimeter, setelah jendela terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela tersebut dan terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5s warna hitam diatas kulkas, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 warna hitam yang berada didekat Saksi Danton Bin Aroni yang sedang tidur, selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar dan melihat ada 3 (tiga) orang yang sedang tidur didalam kamar kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam dan 1 (satu) unit unit handphone merk Vivo Y17 warna hitam yang berada didalam kamar dalam keadaan sedang diisi daya batre, selanjutnya terdakwa keluar dari kamar dan mengambil 1 (satu) buah tas make up warna cokelat motif garis warna putih dan 1 (satu) buah tas merk polo warna hitam yang berada didekat kulkas dan terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet warna cokelat yang berisi uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang berada di tas dalam tas make up, Kemudian setelah itu Terdakwa keluar dari dalam rumah melalui jendela belakang yang terdakwa rusak, selanjutnya terdakwa meninggalkan tas make up warna cokelat motif garis warna putih dengan cara digantung di luar rumah Saksi Danton Bin Aroni menggunakan 1 (satu) buah besi gantungan baju warna ungu yang sebelumnya terdakwa pakai untuk mencongkel jendela rumah Saksi Danton Bin Aroni, kemudian terdakwa pergi melalui jalan belakang rumah Saksi Danton Bin Aroni sambil membuang 1 (satu) buah besi behel ukuran 8 (delapan) inch dengan panjang 45 (empat puluh lima) sentimeter yang terdakwa gunakan untuk mencongkel jendela belakang rumah saksi Danton Bin Aroni;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5s warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam, 1 (satu) unit unit handphone merk Vivo Y17 warna hitam, 1 (satu) buah tas make up warna cokelat motif garis warna putih, 1 (satu) buah tas merk polo warna hitam, dan 1 (satu) buah dompet warna cokelat yang berisi uang Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut dilakukan tanpa ijin pemiliknya;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mre



Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, Saksi Danton Bin Aroni mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

### **Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud” adalah kesengajaan dalam arti sempit yang diartikan sebagai kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki bahwa pelaku atau para Terdakwa mempunyai suatu kehendak dalam dirinya untuk memiliki benda yang bukan miliknya yang mana Terdakwa bukan orang yang berhak terhadap benda itu sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan kehendak orang lain atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5s warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam, 1 (satu) unit unit handphone merk Vivo Y17 warna hitam, 1 (satu) buah tas make up warna cokelat motif garis warna putih, 1 (satu) buah tas merk polo warna hitam, dan 1 (satu) buah dompet warna cokelat yang berisi uang Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut dilakukan tanpa izin dari saksi Danton selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

### **Ad.4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa pengertian malam adalah sesuai sebagaimana termaktub didalam Pasal 98 KUHP yakni waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, untuk makan, tidur, mandi dan lain sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup yaitu sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti pagar, sehingga ada kesan bagi orang kalau mau memasuki pekarangan tersebut harus izin terlebih dahulu kepada pemiliknya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 03.30 wib bertempat di Rumah Saksi Danton Bin Aroni yang beralamat di Jalan Merdeka KM.10 RT.19 RW.005 Kelurahan Handayani Mulya Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 WIB, pada saat itu terdakwa sedang berada di Jalan Merdeka KM.10 RT.19 RW.005 Kelurahan Handayani Mulya Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), terdakwa kemudian berniat untuk melakukan pencurian di Rumah Saksi Danton Bin Aroni yang beralamat di Jalan Merdeka KM.10 RT.19 RW.005 Kelurahan Handayani Mulya Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah besi gantungan baju warna ungu yang berada dibelakang rumah Saksi Danton Bin Aroni selanjutnya terdakwa mencongkel jendela belakang rumah Saksi Danton Bin Aroni namun belum berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah besi behel ukuran 8 (delapan) inch dengan panjang 45 (empat puluh lima) sentimeter yang berada di belakang rumah Saksi Danton Bin Aroni, kemudian Terdakwa merusak jendela belakang rumah Saksi Danton Bin Aroni dengan cara mencongkel menggunakan 1 (satu) buah besi behel ukuran 8 (delapan) inch dengan panjang 45 (empat puluh lima) sentimeter, setelah jendela terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela tersebut.

Menimbang, bahwa setelah masuk rumah saksi Danton tersebut, Terdakwa kemudian melakukan tindak pidana pencurian tersebut

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur di waktu malam dalam sebuah rumah telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad.5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan tersebut di atas dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, maka dengan terbuktinya salah satu saja dari beberapa pilihan perbuatan tersebut di atas, maka unsur ini harus dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mre



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 03.30 wib bertempat di Rumah Saksi Danton Bin Aroni yang beralamat di Jalan Merdeka KM.10 RT.19 RW.005 Kelurahan Handayani Mulya Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 WIB, pada saat itu terdakwa sedang berada di Jalan Merdeka KM.10 RT.19 RW.005 Kelurahan Handayani Mulya Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), terdakwa kemudian berniat untuk melakukan pencurian di Rumah Saksi Danton Bin Aroni yang beralamat di Jalan Merdeka KM.10 RT.19 RW.005 Kelurahan Handayani Mulya Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah besi gantungan baju warna ungu yang berada di belakang rumah Saksi Danton Bin Aroni selanjutnya terdakwa mencongkel jendela belakang rumah Saksi Danton Bin Aroni namun belum berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah besi behel ukuran 8 (delapan) inch dengan panjang 45 (empat puluh lima) sentimeter yang berada di belakang rumah Saksi Danton Bin Aroni, kemudian Terdakwa merusak jendela belakang rumah Saksi Danton Bin Aroni dengan cara mencongkel menggunakan 1 (satu) buah besi behel ukuran 8 (delapan) inch dengan panjang 45 (empat puluh lima) sentimeter, setelah jendela terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa masuk merusak jendela belakang rumah Saksi Danton Bin Aroni dengan cara mencongkel menggunakan 1 (satu) buah besi behel ukuran 8 (delapan) inch, maka dengan demikian unsur merusak telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga terhadap Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Handphone merk VIVO Y17 warna putih, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Palo Alto, 1 (satu) buah tas make up warna coklat motif garis warna putih, oleh karena milik saksi Danton bin Aroni, maka dikembalikan kepada saksi Danton bin Aroni, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kawat hanger warna ungu, 1 (satu) buah besi behel ukuran 8 Inch warna coklat dengan panjang 45 cm, oleh karena dipergunakan dalam melakukan tindak pidana, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya tercantum di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana perlu memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan-Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Wawan Saputra als Aweng Bin Saparudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan yang memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak Handphone merk VIVO Y17 warna putih;
  - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Palo Alto;
  - 1 (satu) buah tas MakeUp warna coklat motif garis warna putih;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mre





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Danton bin Aroni;

- 1 (satu) buah kawat Hanger warna ungu;
- 1 (satu) buah Besi Behel ukuran 8 Inch warna coklat dengan panjang 45 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, oleh kami, Arief Karyadi S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H., Titis Ayu Wulandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fiqri Adriansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Andri Setiawan., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Arief Karyadi, S.H., M.Hum.

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Fiqri Adriansyah, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mre

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)